



## **IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME (Studi Kasus Satpol Pamong Praja Kediri)**

Oleh:  
**Suharto, Khayatudin, Agus Manfaluthi, Kevin Iqbal Santoso**  
[suharto.fh@uniska-kediri.ac.id](mailto:suharto.fh@uniska-kediri.ac.id)  
**Universitas Islam Kediri**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame di lapangan dan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam menertibkan pemasangan reklame di Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan wawancara, observasi dan angket sebagai metode pengumpulan data. Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame dalam pelaksanaannya sendiri masih bisa dikatakan belum sempurna dimana masih banyak dijumpai reklame tanpa izin yang ada di Kota Kediri seperti di pohon-pohon dan badan sungai. Dimana tempat itu menjadi langganan para oknum memasang reklame tanpa izin dengan dipaku maupun dikatkan pada benda tersebut yang dimana bisa merusak pohon maupun area sekitarnya. Proses perizinan yang sering dilakukannya memang tidak berbelit-belit namun informasi mengenai tata cara perizinan kurang diketahui banyak orang. Sehingga tak jarang kami dalam melakukan pemasangan reklame sangat bingung karena informasi mengenai tata cara proses perizinan kami dapatkan dari sesama penyelenggara bukan dari instansi yang terkait. Tidak adanya sanksi secara tegas yang membuat para pelaku pemasangan poster iklan liar dikarenakan satuan polisi pamong praja merasa kesulitan dalam melakukan tindakan jika pelaku dari pemasangan poster iklan yang ada dijalanan dilakukan oleh distributor suatu produk seperti rokok, makanan dan minuman kemasan dan sejenisnya, karena kantor mereka juga tidak diketahui dan juga minimalnya informasi yang didapat.

Kata Kunci: *reklame, tanpa izin*



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya poster merupakan suatu media yang lebih menonjolkan kekuatan pesan, visual, dan warna untuk dapat mempengaruhi perilaku, sikap seseorang dalam melakukan sesuatu. Poster yang digunakan dalam pendidikan pada prinsipnya merupakan gagasan yang diwujudkan dalam bentuk ilustrasi obyek gambar yang disederhanakan dan dibuat dengan ukuran besar. Tujuannya untuk menarik perhatian, membujuk, memotivasi, atau memperingatkan pada gagasan pokok, fakta atau peristiwa tertentu. Pada beberapa kota, pemasangan poster akan membentuk ciri lingkungan yang kumuh dan kurang tertata jika pemasangannya tidak sesuai aturan dan tempatnya, tetapi pemasangan poster tanpa perencanaan dan pengaturan akan memberikan masalah tersendiri. Pemasangan poster yang tidak teratur, menimbulkan kesan “kumuh” dan mengaburkan informasi yang akan di sampaikan. Reklame juga memiliki peran penting bagi masyarakat yang awam tentang informasi, dan reklame juga sebagai sarana komunikasi visual. Berdasarkan fungsi tersebut poster juga merupakan sarana komunikasi yang penting di pusat Kota Kediri, sehingga pengadaan poster terus-menerus bertambah tanpa ada pengaturan dari pemerintah sehingga banyak poster yang kurang baik dalam posisi penempatannya.

Dalam upaya penyampaian informasi atau pesan kepada konsumen yang tersebar luas di berbagai tempat, serta untuk menjamin agar pesan atau informasi mengenai produk yang akan disampaikan melalui teknik pemasangan poster, agar tidak dipergunakan untuk tujuan yang tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemasangan reklame diwajibkan memenuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Khususnya memenuhi wajib administratif mengenai pembuatan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tetapi di Kota Kediri banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan



dalam bidang perizinan khususnya izin pemasangan poster. Apabila penyimpangan-penyimpangan tersebut di ketahui oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Kediri maka poster tersebut seharusnya dilepas dan ditindaklanjuti oleh pemerintah kota setempat atau oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pamong Praja) sebagai lembaga pelaksana penertiban. Seperti yang ada di beberapa sudut Kota Kediri dimana masih banyak kita ketahui pemasangan poster sembarangan maupun yang dilakukan dengan cara sesukanya yang menimbulkan kesan kota terlihat tidak rapi dalam penataannya dan bisa disebut juga aksi vandalism yang bisa mengakibatkan kota terlihat kotor dan tidak tertata. Banyak distributor rokok yang tidak peduli terhadap tata ruang kota yang dijadikan objek pemasangan poster disembarang tempat mengakibatkan tembok-tembok yang ada disekitar Kota Kediri terlihat kotor.

Kurangnya pengawasan maupun tindakan lebih yang dilakukan oleh pihak terkait yang ada di Kota Kediri dalam merespon hal tersebut membuat distributor rokok yang memasang poster sembarangan seakan leluasa dalam melakukan aksinya demi memperoleh keuntungan sendiri. Ketegasan dari Satpol Pamong Praja maupun dinas yang terkait perlu dilakukan tindakan lebih agar masyarakat dapat memahami masalah pemasangan informasi suatu usahanya dapat membangun perekonomian bangsa bersama dengan menjaga tata ruang Kota Kediri terlihat lebih tertata dan indah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penerapan dari Undang-undang No 9 Tahun 2020 terkait pemasangan reklame yang dilakukan oknum yang melakukan pemasangan reklame tanpa izin dari dinas terkait yang ada di wilayah Kota Kediri tersebut dengan judul ” Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri No 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus Satpol Pamong Praja Kediri)”



## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Reklame di lapangan?
2. Apakah sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku serta upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam menertibkan penyelenggaraan pemasangan poster iklan yang melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020?

Peneliti menggunakan metode penelitian empris (*Socio Legal Research*). Penelitian ini menggunakan data primer (data dari Satuan Polisi Pamong Praja), data sekunder (Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Reklame), dan data tersier (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedia yang masih berkaitan dengan penelitian ini). Data tersebut dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan penyebaran angket. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga dapat mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang.<sup>1</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Reklame di lapangan**

Aturan penyelenggaraan reklame di setiap kota berbeda-beda, karena disebutkan berdasarkan Pasal 18 (2) UUD 1945, bahwa “pemerintah daerah berwenang mengatur wilayahnya sendiri”. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

---

<sup>1</sup> Lexy.J. Meleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Roksdakarya, hlm. 3



Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya berdasarkan asas otonomi. Daerah memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Izin berarti merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan pengawasan dan pemeliharaan ketertiban. Fungsi dari bentuk pengendalian dan pemeliharaan ketertiban adalah untuk memungkinkan suatu kegiatan tertentu agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan menguntungkan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan berdampak negatif dan memalukan (kegiatan terlarang). Ketika kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut berlangsung, maka menghambat fungsi pengaturan pemerintah dan tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga diperlukan mekanisme pengaturan atau perizinan/perizinan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Izin adalah instrumen kebijakan pemerintah atau alat bagi pemerintah daerah untuk mengelola eksternalitas negatif yang mungkin timbul dari kegiatan sosial atau ekonomi. Lisensi juga merupakan perlindungan hukum atas properti atau aktivitas. Sebagai instrumen pengawasan izin, diperlukan dasar pemikiran yang jelas dan dimasukkan ke dalam kebijakan negara sebagai acuan.

Dalam konteks inilah, suatu tindakan intervensi pemerintah dalam bentuk perizinan harus dirujuk pada fungsi pemerintah yang utama, yakni fungsi alokatif, fungsi distributif, dan fungsi stabilitas. Instrumen perizinan yang ketat tidak mustahil akan mendorong pada aktivitas informal dalam ekonomi atau yang sering disebut sebagai *black market economy*, tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, *malaise* (kelelahan) ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali. Oleh karena itu, sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan kepentingan korporasi serta kepentingan individu yang



mengakselerasi kegiatan ekonomi.

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah memiliki tujuan untuk mewujudkan kinerja yang baik. Salah satu kinerja yang membedakan dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum dituangkan kedalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Selain itu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih banyak bermunculan usaha-usaha bisnis di daerah perkotaan seperti Kota Kediri. Usaha-usaha bisnis ini tentunya perlu mengantongi izin dari pemerintah setempat. Salah satu usaha yang perlu mengantongi izin adalah reklame atau poster iklan. Setiap daerah memiliki potensi untuk pemasangan reklame atau poster iklan dan setiap daerah memiliki peraturan yang mengatur izin pemasangannya. Izin reklame atau poster iklan dapat diartikan sebagai izin dari pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat untuk memasang poster iklan secara benar.

Penegakan hukum merupakan proses penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum atau setiap orang yang mempunyai kewenangan melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penegak hukum sendiri adalah golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dan mampu membawakan atau menjalankan sesuatu yang menjadi perannya.

Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Kediri bersama-sama Satpol Pamong Praja akan menurunkannya jika peringatan yang diberikan diabaikan. Selama ini, pihaknya masih melakukan sebagai mana yang ada dan diatur dengan peraturan daerah tersebut, apa lagi masalah pemasangan reklame masih menjadi wewenang dari perijinan. Pelaksanaannya sendiri masih bisa dikatakan belum sempurna dimana masih banyak dijumpai reklame tanpa izin



yang ada di Kota Kediri seperti di pohon-pohon dan badan sungai. Dimana tempat itu menjadi langganan para oknum memasang reklame tanpa izin dengan dipaku maupun diikatkan yang bisa merusak pohon maupun area sekitarnya. Proses perizinan yang sering dilakukannya memang tidak berbelit-belit namun informasi mengenai tata cara perizinan kurang diketahui banyak orang. Sehingga tak jarang kami dalam melakukan pemasangan reklame sangat bingung karena informasi mengenai tata cara proses perizinan kami dapatkan dari sesama penyelenggara bukan dari instansi yang terkait.

Femy Syafonto Humas Satpol Pamong Praja Kota Kediri mengatakan Satpol Pamong Praja juga sebenarnya sering melakukan tindakan dalam beberapa minggu sekali tetapi terlalu banyaknya poster iklan yang menempel membuat pemandangan kota semakin kumuh jika dilepas karena perekat dari poster iklan yang mereka pasang terkesan lengket sekali dimana masih banyak dijumpai dipinggiran kota oknum yang bisa leluasa memasang poster iklan secara liar untuk kepentingan mereka sendiri. Upaya penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Kediri dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan diantaranya kurangnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame. Selain itu luas wilayah Kota Kediri yang tidak sebanding dengan jumlah petugas jika dibandingkan sehingga berpengaruh terhadap proses pengawasan dan penertiban pelanggaran reklame mengingat banyaknya terjadi pelanggaran. Terdapat beberapa faktor baik yang bersifat mendukung maupun yang menghambat dalam upaya penertiban penyelenggaraan poster iklan.

Faktor pendukung yang timbul berupa adanya data dan informasi mengenai pelanggaran poster iklan yang terjadi di Kota Kediri. Sedangkan faktor penghambat yang timbul yaitu kurangnya kesadaran penyelenggara pemasangan poster iklan dan juga untuk mengurus perizinan pemasangan poster iklan, serta kurangnya jumlah petugas dan peralatan penunjang bagi dinas yang terkait untuk melaksanakan penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Kediri.



Lambatnya respon yang diberikan oleh Satpol Pamong Praja dan instansi yang terkait dalam mmenangani masalah ini menjadi salah satu faktor juga dalam maraknya pelanggaran masalah pemasangan reklame tanpa izin yang ada di wilayah Kota Kediri apalagi di pinggiran kota sangat sering dijumpai hal tersebut dan menjadi hal umum dikalangan masyarakat selain acuhnya masyarakat dalam hal tersebut.

Tidak adanya sanksi tegas yang dilakukan oleh petugas juga menjadi salah satu faktor banyaknya sales yang berani menempelkan poster iklan tanpa izin yang ditempelkan di tembok, di tiang listrik atau pohon-pohon yang ada di Kota Kediri. Lemahnya pengawasan yang dilakukan inilah menjadi celah kemudahan bagi oknum untuk melakukan pelanggaran tersebut. Meskipun demikian beberapa poster iklan tanpa izin sudah dilepas oleh pihak dinas hanya saja terkesan lambat dan tidak merata di seluruh penjuru Kota Kediri. Tidak diimplementasikannya dari peraturan daerah yang membuat para pelaku pemasangan poster iklan liar yang terus melakukan pelanggaran di sekitar Kota Kediri. Perlu adanya tindakan lebih dari sebuah teguran maupun tertulis dalam menekan tindakan mereka agar tidak melanggar berulang kali.

## **2. Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku dan Upaya Hukum Yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam Menertibkan Penyelenggaraan Pemasangan Poster Iklan yang Melanggar Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020**

Di dalam upaya menyampaikan informasi atau pesannya kepada konsumen yang tersebar luas diberbagai tempat, serta untuk menjamin agar pesan atau informasi mengenai produk yang akan disampaikan melalui teknik pemasangan iklan, agar tidak dipergunakan untuk tujuan yang tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemasangan iklan sebuah produk diwajibkan memenuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Tetapi di Kota Kediri banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bidang perizinan khususnya izin pemasangannya sehingga



mengakibatkan dilepasnya secara paksa oleh pihak Pemerintah Kota karena dinilai mengganggu estetika lingkungan.

Selama ini banyak sekali reklame atau poster iklan liar alias tak berizin yang terpasang di teritori administrasi Pemkot Kediri, terutama pada reklame yang bersifat insidentil atau reklame kecil yang berupa pamflet, spanduk, umbul-umbul dan stiker. Dengan jumlah yang banyak dan beragam serta tersebar secara acak di wilayah Kota Kediri, tentu menjadi tugas yang tidak mudah bagi jajaran Satpol Pamong Praja. Dalam kurun waktu sehari selalu ada saja yang reklame liar tanpa izin yang terjaring dalam penertiban melalui patroli rutin. Ibaratnya, jajaran Polisi Pamong Praja seakan selalu tertinggal selangkah dari para pemasang reklame liar. Sekalipun upaya represif terus digalakkan, tapi selalu ada saja yang melakukan pelanggaran. Banyaknya pelanggaran reklame yang terjadi terutama reklame-reklame insidentil, membuat tidak terdatanya para pelanggar reklame tersebut. Hingga saat ini untuk pelanggaran reklame insidentil hanya sebatas ditertibkan dengan jumlah per hari yang banyak. Hal ini membuat seakan Satuan Polisi Pamong Praja berburu reklame-reklame yang dianggap melanggar tanpa dapat membuat efek jera terhadap para pelanggar reklame itu sendiri.

Sanksi merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Sedangkan sanksi dalam hukum administrasi adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overhead*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet naleving*).

Penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-



sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Khusus untuk sanksi perdata, pemerintah dapat menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya. Sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi, artinya tidak diterapkan prinsip *ne bis in idem* (secara harfiah, tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya) dalam hukum administrasi karena antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan.

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir (*reparatoire sancties*) dan sanksi punitive (*punitive sancties*). Sanksi reparatoir diartikan sebagai sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legal situatie*), dengan kata lain mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan sanksi punitive adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman (*straffen*) pada seseorang. Contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*), sedangkan contoh dari sanksi punitive adalah pengenaan denda administrasi (*bestuurboete*).

Satuan polisi pamong praja merasa kesulitan dalam melakukan tindakan jika pelaku dari pemasangan poster iklan yang ada di jalanan dilakukan oleh distributor suatu produk seperti rokok, makanan dan minuman kemasan dan sejenisnya, karena kantor mereka juga tidak terlalu diketahui dan juga minimalnya informasi yang didapat.

Minimnya laporan masyarakat terkait pemasangan poster iklan yang sembarangan membuat upaya hukum yang dilakukan juga terkesan lambat dan juga menunggu. Pemasangan iklan poster yang sembarangan inilah yang membuat kesan dari pemandangan Kota Kediri dan sekitarnya terlihat tidak tertata dan tidak enak untuk dipandang dalam sudut pandang kita sebagai



masyarakat atau pengguna jalan. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah masih minim hanya berupa teguran dan sanksi administrasi saja yang membuat para pelaku kurang merasa jera. Perlu adanya kerjasama dari masyarakat terkait laporan terhadap pelaku pemasangan poster iklan sembarangan dalam mencegah hal serupa tidak terjadi berulang kali.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame dalam pelaksanaannya masih bisa dikatakan belum sempurna dimana masih banyak dijumpai reklame tanpa izin yang ada di Kota Kediri seperti dipohon-pohon dan badan sungai. Dimana tempat itu menjadi langganan para oknum memasang reklame tanpa izin dengan dipaku maupun diikatkan pada pohon dan badan sungai sehingga bisa merusak pohon maupun area sekitarnya. Proses perizinan yang sering dilakukannya memang tidak berbelit-belit namun informasi mengenai tata cara perizinan kurang diketahui banyak orang. Sehingga tak jarang dalam melakukan pemasangan reklame sangat bingung karena informasi mengenai tata cara proses perizinan yang didapatkan dari sesama penyelenggara bukan dari instansi yang terkait.
2. Tidak adanya sanksi secara tegas yang membuat para pelaku pemasangan poster iklan liar dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja merasa kesulitan dalam melakukan tindakan jika pelaku dari pemasangan poster iklan yang ada dijalanan dilakukan oleh distributor suatu produk (rokok, makanan dan minuman kemasan dan sejenisnya), karena kantor mereka juga tidak diketahui dan juga minimalnya informasi yang didapat



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: Satu Nusa, 2012)
- Lukman Wirianto, Peran Reklame/Iklan Dalam Mempromosikan Produk dan Jasa, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010) Hlm 7
- Morissan, M.A., Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm 18
- Muhammad Jaiz, Dasar – Dasar Periklanan, (Bandung: Graha Ilmu, 2014) Hlm 2
- Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010)
- Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tulisan dalam buku, Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) Hlm 25
- Pujiyanto, Iklan Layanan Masyarakat, (Kediri: ANDI, 2013) Hlm 3
- Ronal H. Anderson, Pemilihan dan Pengembangan Media Untuk Pembelajaran (Jakarta: Rajawali, 1987) hlm 5
- Rosady Ruslan, Aspek-Aspek Hukum dan Etika Dalam Aktivitas Public Relations Kehumasan, (Jakarta) Hlm 86
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm 8
- Sushanty, Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan, (Surabaya: UBHARA Press, 2020)
- Taufik H. Simatupang, Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) Hlm. 12

### II. Situs Internet

- <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-metode-penelitian-pengertian-macam-macam-dan-contohnya/>
- <https://artikelsiana.com/tujuan-tujuan-distribusi-fungsi-fungsi-distribusi/>
- <https://www.merdeka.com/trending/5-fungsi-iklan-secara-umum-ketahui-ciri-ciri-beserta-syarat-membuatnya-klm.html>
- <https://www.ekrut.com/media/apa-fungsi-iklan>
- <https://stickearn.com/blog/blog/jenis-iklan>
- <https://www.eannovate.com/blog/partnership/manfaat-poster-sebagai-media->



iklan-perusahaan-anda/

[http://repository.stei.ac.id/976/3/BAB\\_II\\_REP%5B1%5D.pdf](http://repository.stei.ac.id/976/3/BAB_II_REP%5B1%5D.pdf)

<http://henisumiati.blogspot.co.id/2014/01/pendistribusian.htm>

### **III. Wawancara**

Bapak Femy Syafonto Humas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri